

**ANALISIS PROGRAM MANFAAT PURNAKARYA  
BERDASARKAN PSAK NOMOR 18 PADA DANA PENSIUN  
SEMEN GRESIK**

**RANGKUMAN TUGAS AKHIR**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian  
Program Pendidikan Diploma 3 Jurusan Akuntansi



Oleh:

**DWI PUTRI SETIAWATI**  
**NIM: 2013410297**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS  
SURABAYA  
2016**


**PENGESAHAN RANGKUMAN  
TUGAS AKHIR**

Nama : Dwi Putri Setiawati  
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 14 Maret 1995  
NIM : 2013410297  
Program Pendidikan : Diploma 3  
Jurusan : Akuntansi  
Program Studi : Akuntansi  
Judul : Analisis Program Manfaat  
Purnakarya Berdasarkan PSAK  
Nomor 18 pada Dana Pensiun  
Semen Gresik

**Disetujui dan Diterima baik oleh:**

Ketua Program Diploma  
Tanggal: 08 April 2016

Dosen Pembimbing  
Tanggal: 08 April 2016



**Drs. Ec. Mochammad Farid, MM**



**Putri Wulanditya SE., MAk., CPSAK.**

## **I. Latar belakang**

Jaminan kesejahteraan adalah hal terpenting bagi setiap orang yang bekerja. Untuk itu, setiap pekerja berusaha melakukan kewajiban kerja dengan sebaik-baiknya. Namun dengan berusaha sebaik-baiknya dalam bekerja tidaklah cukup tanpa adanya penyesuaian pendapatan selama masa aktif bekerja dimana harapan untuk menikmati kesejahteraan di hari tua setelah pensiun sulit untuk terwujud.

Adanya program manfaat purnakarya memungkinkan terbentuknya suatu akumulasi dana yang dibutuhkan untuk memelihara kesinambungan penghasilan peserta program manfaat purnakarya. Keyakinan akan adanya kesinambungan penghasilan menimbulkan ketentraman kerja, sehingga akan meningkatkan motivasi kerja. Selain itu, loyalitas terhadap perusahaan juga akan meningkat.

Program manfaat purnakarya di Indonesia tergolong sebagai program lama. Buktinya peraturan yang mengatur tentang program manfaat purnakarya sudah beberapa kali diperbarui. Awalnya program manfaat purnakarya diatur dalam PSAK 18 yaitu tentang Akuntansi Dana Pensiun yang telah dikeluarkan pada tanggal 7 September 1994, lalu direvisi dan disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 22 Oktober 2010 menjadi Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya

Penyelenggaraan program manfaat purnakarya dilakukan dengan mengupayakan manfaat purnakarya bagi pesertanya melalui suatu sistem pemupukan dana. Hampir seluruh program yang dilaksanakan mengambil bentuk badan hukum yayasan tapi baru-baru ini yayasan sudah beralih sebagai lanjutan yayasan yang disebut Perusahaan Dana Pensiun yang bergerak dalam lingkup sebagai lembaga penunjang perusahaan. Sebagai contohnya yaitu Dana Pensiun Semen Gresik (DPSG).

Dana Pensiun Semen Gresik (DPSG) yaitu lembaga penunjang perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. DPSG merupakan kelanjutan dari Yayasan Dana Pensiun Karyawan PT Semen Gresik (Persero) yang dibentuk berdasarkan akta notaris Goesti Djohan Nomor 280 tanggal 27 Maret 1974, Persetujuan Menteri Nomor: B 7774/DJM/111.5/12/1976 tanggal 18 Desember 1976. Disesuaikan dengan Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya, dengan nama Dana Pensiun Semen Gresik, dan telah disahkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-003/KM.17/1999 tanggal 11 Januari 1999. Terakhir disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-2776/NB.1/2014 tanggal 20 Oktober 2011.

## **II. Tujuan dan Kegunaan Pengamatan**

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian tersebut ialah:

1. Untuk mengetahui prosedur Program Manfaat Purnakarya yang diterapkan pada Dana Pensiun Semen Gresik.
2. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi Program Manfaat Purnakarya yang diterapkan pada Dana Pensiun Semen Gresik.

3. Untuk mengetahui prosedur dan perlakuan akuntansi Program Manfaat Purnakarya yang diterapkan pada Dana Pensiun Semen Gresik apakah telah sesuai dengan PSAK 18.

### **Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat dilakukannya penelitian tersebut ialah:

- a. Bagi Perusahaan  
Dapat dijadikan manajemen perusahaan sebagai masukan serta bahan pertimbangan bagi perusahaan serta sebagai sarana informasi dan evaluasi tentang akuntansi dana pensiun.
- b. Bagi Penulis  
Penelitian ini merupakan suatu kesempatan bagi penulis untuk memperdalam pengetahuan serta menambah wawasan khususnya dibidang akuntansi dana pensiun pada perusahaan manufaktur.
- c. Bagi Pembaca  
Sebagai wawasan dan referensi tentang analisis dana pensiun. Sehingga nantinya bisa digunakan sebagai contoh maupun acuan dalam pembuatan metodologi penulisan ilmiah.
- d. Bagi STIE Perbanas Surabaya  
Untuk menambah koleksi literatur perpustakaan, serta sebagai bahan referensi bagi mahasiswa lain yang akan mengadakan penelitian yang sama.

### **III. Metode Pengamatan**

Adapun metode pengamatan yang dilakukan dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Observasi  
Dengan cara mempelajari dan mengamati keadaan yang berhubungan dengan penulisan sehingga dapat dijadikan landasan dalam pemecahan masalah. Seperti contoh proses pencatatan akuntansi dana pensiun, tata cara pembagian manfaat dana pensiun, serta pengamatan lain yang dapat mempermudah penulisan.
- b. Wawancara  
Penulis melakukan wawancara secara langsung kepada pihak Dana Pensiun Semen Gresik terkait dibidang kepesertaan, akuntansi dan keuangan dana pensiun.
- c. Studi Kepustakaan  
Untuk memperoleh data sebagai bahan pendukung dalam penulisan, maka penulis melakukan studi kepustakaan yang ditempuh dengan cara mengumpulkan bahan-bahan berupa teori, dengan cara mempelajari buku-buku referensi yang berhubungan dengan judul penelitian.
- d. Dokumentasi  
Mengumpulkan data seperti hasil laporan aktuaris, laporan asset neto, perubahan asset neto, neraca dan sebagainya yang berkaitan dengan hal-hal program pensiun.

#### **IV. Subyek Pengamatan**

DPSG dijadikan sebagai subyek penelitian penulis. DPSG mempunyai tujuan dan kegiatan usaha yang berbeda dengan perusahaan pada umumnya. Jika pada umumnya perusahaan adalah tempat mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi seperti yang dilakukan pada perusahaan manufaktur atau memberikan jasa seperti yang dilakukan oleh perusahaan jasa maka berbeda dengan perusahaan dana pensiun yang sistemnya yaitu pemupukan dana.

DPSG dikelola oleh pengurus yang ditunjuk oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Maksud pembentukan dana pensiun adalah untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti dengan tujuan memberikan kesinambungan penghasilan bagi peserta dan keluarganya. Dana Pensiun ini dikhususkan bagi karyawan yang bekerja di PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Pendirian DPSG tidak berorientasi pada laba, hanya berkecimpung dengan sistem pemupukan dana dan pembayaran manfaat pensiun.

#### **V. Ringkasan Pembahasan**

Pembahasan dibagi menjadi beberapa penjelasan yakni yang pertama ialah prosedur, yang kedua perlakuan akuntansi, ketiga adalah tabel perbandingan dengan PSAK No.18 dan yang terakhir adalah pembahasan lebih mendalam tentang perbandingan DPSG dengan PSAK No. 18. Berikut rincian pembahasan dalam penelitian:

##### **1. Prosedur Manfaat Purnakarya DPSG**

Prosedur yang dimaksud adalah prosedur DPSG dalam mengelola perusahaan dana pensiun. Berisi tentang peraturan yang berlaku, hak-hak peserta, perhitungan manfaat pensiun dsb. Berikut adalah prosedur yang dipaparkan dalam penelitian:

- a. Kepesertaan
- b. Iuran
- c. Usia dan Hak Peserta
- d. Pembayaran Dana Pensiunan
- e. Mulai dan Berakhirnya Pembayaran
- f. Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun
- g. Ikhtisar Akuntansi DPSG
- h. Kenaikan Manfaat Pensiun dan Manfaat Pensiun Minimum

##### **2. Perlakuan Akuntansi**

Perlakuan akuntansi dibagi menjadi beberapa tahap sesuai dengan landasan teori yang ada. Berikut adalah tahapan-tahapan yang dilakukan:

- a. Pengukuran  
Yaitu cara DPSG mengukur manfaat pensiun peserta, sesuai dengan jenis-jenis manfaat pensiun yakni: pensiun normal; pensiun dipercepat; pensiun ditunda; pensiun cacat; dan pensiun anak janda duda.
- b. Pencatatan  
Yaitu penjurnalan yang dilakukan DPSG seperti penjurnalan saat pemberi kerja memberikan iuran pada DPSG, penjurnalan saat DPSG memberikan manfaat pensiun pada peserta, penjurnalan investasi, beban dsb.

c. Pengungkapan

Yaitu penyusunan laporan keuangan DPSG untuk suatu periode tertentu yang ditujukan kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap DPSG. Adapun laporan keuangan DPSG terdiri dari: Laporan Aset Neto; Laporan Perubahan Aset Neto; Neraca; Perhitungan Hasil Usaha; dan Laporan Arus Kas

**3. Perbandingan dengan PSAK No. 18**

Pemaparan berupa tabel tentang kenyataan dalam lapangan DPSG yang dibandingkan dengan PSAK No.18 dari pasal 1-36 secara lengkap beserta alasannya.

**4. Pembahasan**

Yaitu pembahasan lebih mendalam mengenai persamaan dan perbedaan yang mengacu pada pembahasan sebelumnya. Salah satu Misi DPSG adalah memberikan kesinambungan penghasilan bagi peserta dan keluarganya. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa DPSG dikelola oleh lembaga yang terpisah dari pemberi kerja dan lembaga tersebut hanya mengelola Dana Pensiun dari satu pemberi kerja. Dengan demikian, proses akuntansinya harus mengacu pada PSAK No.18 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Akuntansi Dana Pensiun termasuk pelaporan Dana Pensiun sebagai suatu lembaga.

Pada pembahasan ini dijelaskan lebih runtut tidak lagi berbentuk tabel, melainkan dalam bentuk penjelasan singkat mengenai persamaan dan perbedaan yang telah di analisis sebelumnya.

## **VI. Kesimpulan dan Saran**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur program manfaat purnakarya pada DPSG yaitu setiap karyawan yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan telah terdaftar pada dana pensiun pada tanggal 29 Juni 2012, berhak menjadi peserta. Untuk menjadi peserta, karyawan wajib mendaftarkan diri dan menyatakan kesediaannya untuk dipotong gajinya guna membayar iuran kepada dana pensiun.
2. Perlakuan Akuntansi DPSG yaitu: 1). Pengukuran yaitu mengenai hak manfaat pensiun yang akan diberikan; 2). Pencatatan yaitu mengenai proses akuntansi dan penjurnalan; dan 3). Pengungkapan yaitu laporan keuangan.
3. Secara garis besar perusahaan DPSG telah sesuai dengan PSAK No.18 dari pasal 1-36. Kesesuaian DPSG dengan PSAK No. 18 telah lengkap dari mulai hal pencatatan, penilaian dan pengungkapan. Kekurangannya hanya berdasarkan pengungkapan dalam hal yang disarankan pada penulisan laporan keuangan oleh program manfaat purnakarya.

### **Saran**

Secara umum, proses akuntansi yang ada pada DPSG telah dijalankan dengan baik. Akan tetapi, masih ada yang perlu diperbaiki yakni:

1. Sebaiknya ditambahkan informasi dalam mendiskripsikan tentang program manfaat purnakarya beserta dampak-dampaknya pada setiap perubahan kebijakan selama periode yang berlaku dengan periode sebelumnya.
2. Sebaiknya pada laporan aset neto ditambahkan informasi rincian setiap investasi tunggal yang melebihi 5% dari aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya atau 5% untuk setiap kelompok atau jenis efek.
3. Sebaiknya laporan perubahan aset neto ditambahkan informasi manfaat yang dibayarkan atau terutang (sebagai contoh manfaat purnakarya, kematian dan cacat, serta pembayaran lump sum).
4. Sebaiknya penyebutan istilah untuk program manfaat pasti diganti imbalan pasti sesuai PSAK No. 18.

## **DAFTAR RUJUKAN**

PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi) Revisi 2010.

*www.dapensg.com*

Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun